

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AlamatKantor: Jl. Klamono Km. 24 KotakPos: 123 Telepon: 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor: 420/ 249 / 2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD INPRES 33 KABUPATEN SORONG

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional untuk membuka Sekolah Dasar Inpres 33 Kabupaten Sorong di Kelurahan Majener Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Aimas

Pada tanggal

: 27 Februari 2017

Kepala Dinas,

KEPAS KALASUAT, S. Pd., MPd. NW. 19640518 198703 1 012



BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SORONG NOMOR 421.2 / KEP. 149 / III / TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES 33 KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah dibangun Sekolah Dasar Inpres 33 di Keluraham Majener Distrik Salawati;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pendirian Sekolah Dasar Inpres 33 Kabupaten Sorong;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pendidikan Sekolah Izin Penyelenggaraan : Memberikan

Dasar Kepada:

Nama Sekolah : SD Inpres 33 Kabupaten Sorong

Status

: Negeri

Alamat

: Kelurahan Majaran

Distrik

: Salawati

Kabupaten

: Sorong

KEDUA

1. Mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Sehingga dapat memenuhi Kegiatan proses belajar mengajar siswa dan peserta didik secara optimal.

2. Mewajibkan mentaati peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

3. Mewajibkan penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdayalaku

surut terhitung sejak tanggal Pendirian Sekolah tersebut.

Ditetapkan di Aimas pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI SORONG,

ttd

STEPANUS MALAK

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG.

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si PEMBINA TK. I (IV/b) NIP.196305251993071001

Dipindai dengan CamScanner